



PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. ( 0734 )-421042  
MUARA ENIM SUMATERA SELATAN

Kode Pos 31351

S U R A T I Z I N

NOMOR : 421.1/ 056 /DISDIKBUD.ME-2/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PAUD

KEPADA

Lembaga PAUD

Alamat

Jenis Pendidikan

Pemimpin Penanggung Jawab

Berlaku terhitung mulai tanggal: 17-03-2023 s.d 17-03-2026

: TK TUNAS MULYA

: Jalan Garuda Simpang 4 Desa Marga Mulia  
Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim

: Taman Kanak-Kanak

: Dwi Susilawati

Muara Enim, 17 Maret 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN MUARA ENIM,



IRAWAN SUPMIDI, S.Pd., S.Mn., M.M.  
NIP. 196504301989031004



**PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. **■ (0734)-421042**  
**MUARA ENIM**

**Kode Pos. 31351**

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUARA ENIM**

**NOMOR : 421.1/056 /DISDIKBUD.ME-2/2023**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**TAMAN KANAK-KANAK TUNAS MULYA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUARA ENIM,

MEMBACA : Surat Permohonan Izin Menyelenggarakan **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)** Taman Kanak-Kanak (TK) Tunas Mulya dari Tn/Ny/Nn. Dwi Susilawati selaku Pemimpin/Penanggung Jawab Taman Kanak-Kanak (TK) Tunas Mulya serta lampiran-lampirannya.

MENIMBANG: a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);  
b. Bahwa Izin Operasional **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MENGINGAT :  
1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Operasional **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** Taman Kanak-Kanak kepada :

Nama Lembaga	: TK TUNAS MULYA
Jenis Pendidikan	: PAUD TK
Alamat	: Jalan Garuda Simpang 4 Desa Marga Mulia Kecamatan Rambang
Kelurahan/Desa	: Desa Marga Mulia
Kecamatan	: Kecamatan Rambang
Kabupaten/Kota	: Muara Enim
Pimpinan/Penanggung Jawab	: Dwi Susilawati

Kedua : Izin Operasional **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** Taman Kanak-Kanak tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 17 Maret 2023 s.d 17 Maret 2026.

Ketiga : Pemegang izin ini

1. Wajib Operasional **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang telah ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Enim  
Pada tanggal : 17 Maret 2023

